



PENGATURAN PELAKSANAAN KERJA SAMA
Implementation Arrangement (IA)



Kerja Sama Pengiriman Dosen Sebagai Pemateri dalam
Kegiatan Talkshow Photography, antara Program Studi Fotografi,
Fakultas Seni Media Rekam, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, dan

Yamaha Indonesia Motor MFG

NOMOR : 33/FT-FSMR/02/2024

Tanggal : 7 Februari 2024

Program Studi Fotografi, Fakultas Media Rekam, Institut Seni Indonesia Yogyakarta (ISI Yogyakarta) dan Yamaha Indonesia Motor MFG, sepakat menuangkan implementasi kerja sama dalam Pengaturan Kerja Sama (*IA-Implementation Arrangement*) tentang Pengiriman Dosen Sebagai Narasumber dalam Kegiatan Talkshow Photography dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Nama Kegiatan : Kerja Sama Pengiriman Dosen Sebagai Pemateri dalam Kegiatan Talkshow Photography
2. Peserta Program yang terlibat :
 1. Khalayak Umum dan Tamu Undangan
 2. Yohanes Baptista B.P, S.Sn., M.Sn. (Dosen Prodi Fotografi, Fakultas Seni Media Rekam, ISI Yogyakarta)
3. Tempat Pelaksanaan Kegiatan : Atrium Ambarukmo Plaza.
4. Durasi Pelaksanaan : 10 Februari 2024
5. Penanggung Jawab Program :
 1. Ketua Program Studi Fotografi, FSMR, ISI Yogyakarta
Kusrini, S.Sos., M.Sn.
 2. Yamaha Indonesia Motor MFG
6. Deskripsi Kegiatan dan kerja sama : Dosen Prodi Fotografi, FSMR, ISI Yogyakarta: **Yohanes Baptista B.P, S.Sn., M.Sn.**, ditugaskan sebagai pemateri dalam kegiatan *Talkshow Photography* pada 10 Februari 2024, pukul 17.00 WIB-selesai, di Atrium Ambarukmo Plaza.
7. Pembiayaan : Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan tersebut bersumber dari Anggaran Kegiatan Yamaha Indonesia Motor MFG.
8. Ekspektasi Output/ Hasil : Pertukaran ilmu terkait khazanah fotografi untuk meningkatkan potensi perkembangan implentasi kerja sama yang dapat diselaraskan dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka antar lembaga.
9. Lain - lain : Hal-hal lain yang belum disebutkan dalam pengaturan ini, dapat didiskusikan dan setelah disepakati akan menjadi bagian dari Pengaturan Kerja Sama ini dan tidak dapat dipisahkan.

Pengaturan Kerja Sama ini ditandatangani oleh **Ketua Program Studi Fotografi, Fakultas Seni Media Rekam, ISI Yogyakarta dan Pimpinan Yamaha Indonesia Motor MFG**, dan diketahui oleh **Dekan Fakultas Seni Media Rekam, ISI Yogyakarta** tanggal 7, bulan Februari dan tahun 2024 sebagaimana disebut pada awal Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**Ketua
Program Studi Fotografi,
Fakultas Seni Media Rekam,
Institut Seni Indonesia Yogyakarta**



Kusriani, S.Sos., M.Sn.

**Area Promosi
Yamaha Motor Indonesia MFG**



Fransiskus Yoga Saputra

Mengetahui,
**Dekan Fakultas Seni Media Rekam,
Institut Seni Indonesia Yogyakarta**



Dr. Edial Rusli S.E., M.Sn.



**PELAKSANAAN KERJA SAMA
IMPLEMENTATION ARRANGEMENT**



ANTARA

**PROGRAM STUDI FILM DAN TELEVISI
FAKULTAS SENI MEDIA REKAM
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA**

DENGAN

**PROGRAM STUDI FILM DAN TELEVISI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO**

TENTANG KOLABORASI PENULISAN BUKU FESTIVAL FILM

Nomor (Pihak Pertama) : 16/FTV-FSMR/07/2022
Nomor (Pihak Kedua) : 708.2/B.15/UDN-02/VI/2022

I. DASAR

Perjanjian Kerja Sama (PKS) Fakultas Seni Media Rekam, Institut Seni Indonesia Yogyakarta dengan Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Dian Nuswantoro tanggal Tujuh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (07/06/2022) Nomor: 1243.B/IT4.3/KS/2022 dan Nomor : 708.1/F.9/UDN-02/VI/2022 tentang Kolaborasi Penelitian.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Mendukung Pengembangan Tri Dharma Perguruan tinggi melalui Kolaborasi Penelitian serta pengembangan Pendidikan dan Pengajaran.
2. Menyediakan buku referensi terkait festival film untuk mendukung mata kuliah Festival Film dan Kuratorial pada Program Studi Film dan Televisi, ISI Yogyakarta & Desain Eksibisi Film pada Program Studi Film dan Televisi, UDINUS.
3. Implementasi kerja sama antara Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Dian Nuswantoro dengan Fakultas Seni Media Rekam, Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
4. Menciptakan iklim sinergi kerjasama antara institusi pendidikan tinggi dalam bidang ilmu sejenis.

III. LINGKUP KEGIATAN

Penulisan Buku Festival Film hasil dari kolaborasi penelitian antara ISI Yogyakarta dengan UDINUS.

IV. LOKASI KEGIATAN

Jakarta, Tangerang, Yogyakarta, dan Semarang

V. WAKTU DAN JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Januari - Desember 2022

VI. DETAIL KEGIATAN

1. Program Studi Film dan Televisi, Fakultas Ilmu Komputer, UDINUS berperan sebagai mitra untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan.
2. Program Studi Film dan Televisi, Fakultas Ilmu Komputer, UDINUS menunjuk penulis buku yakni seorang dosen pada mata kuliah Desain Eksibisi Film.
3. Program Studi Film dan Televisi, Fakultas Seni Media Rekam, ISI Yogyakarta menunjuk penulis buku yakni seorang dosen pada mata kuliah Festival Film dan Kuratorial.
4. Kedua penulis pada masing-masing institusi wajib menyelesaikan penulisan buku Festival Film.

VII. HAK CIPTA DAN DISTRIBUSI

Hak cipta yang timbul atas buku Festival Film dimiliki bersama baik oleh Program Studi Film dan Televisi, Fakultas Ilmu Komputer, UDINUS dan Program Studi Film dan Televisi, Fakultas Seni Media Rekam, ISI Yogyakarta dengan alur dan pembagian hasil atas distribusinya secara berimbang.

VIII. PEMBIAYAAN

Segala Biaya yang timbul dalam implementasi kerja sama ini ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai dengan sumber daya yang dimiliki masing-masing baik oleh Program Studi Film dan Televisi, Fakultas Ilmu Komputer, UDINUS dan Program Studi Film dan Televisi, Fakultas Seni Media Rekam, ISI Yogyakarta.

IX. PENUTUP

Demikian Pelaksanaan Kerja Sama ini dibuat dan berlaku sejak ditandatangani.

Yogyakarta, 7 Juli 2022

Program Studi Film dan Televisi
Fakultas Ilmu Komputer
Universitas Dian Nuswantoro



Dr. Ruri Suko Basuki, M.Kom
Ketua Program Studi

Program Studi Film dan Televisi
Fakultas Seni Media Rekam
Institut Seni Indonesia Yogyakarta



Latief Rahman Hakim, M.Sn.
Ketua Program Studi



PENGATURAN PELAKSANAAN KERJA SAMA
Implementation Arrangement (IA)



Penyelenggaraan
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

NOMOR : 31/FTV-FSMR/02/2024
NOMOR : 199/IA-STY/I/2024
Tanggal : 12 Februari 2024

Program Studi Film dan Televisi, Fakultas Seni Media Rekam, Institut Seni Indonesia Yogyakarta (ISI Yogyakarta) dan SD, SMP, dan SMA Teladan Yogyakarta sepakat menuangkan implementasi kerja sama dalam Pengaturan Kerja Sama (*IA-Implementation Arrangement*) tentang penyelenggaraan **Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat - Produksi Film Pendek**, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Nama Kegiatan : Produksi Film Pendek
2. Peserta Program : Dosen, Mahasiswa Prodi Film dan Televisi serta Guru, Siswa SD - SMP Teladan Yogyakarta
3. Tempat Pelaksanaan Kegiatan : Sekolah Teladan Yogyakarta
4. Durasi Pelaksanaan : 1 (satu) tahun
5. Penanggung Jawab Program : 1. Ketua Program Studi
2. Ketua Divisi Publikasi Sekolah Teladan Yogyakarta
6. Pelaksanaan Kegiatan : Pertemuan regular pra-produksi setiap pekan 1x pertemuan, selama 60 menit. Total 20 kali pertemuan, meliputi penyampaian materi teori dan praktek. Untuk tahapan produksi dan pasca-produksi fleksibel menyesuaikan jadwal berjalan.
7. Monitoring :
 - Program kerjasama dalam pengawasan dan bimbingan dari dosen pembimbing Prodi Film dan Televisi, FSMR, ISI Yogyakarta dan dari divisi publikasi Sekolah Teladan Yogyakarta.
 - Evaluasi terhadap kinerja mahasiswa bisa dilakukan setiap bulan atau menyesuaikan mekanisme dari kampus.
 - Di akhir program, Sekolah Teladan memberikan apresiasi dalam bentuk sertifikat penghargaan dan penilaian atas kinerja selama mengikuti program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat – Produksi Film Pendek.
8. Ekspektasi Output/ Hasil : Dapat menghasilkan Film Edukasi untuk semua umur, ada unsur komedinya dan mengandung banyak pesan moral tentang, persahabatan, perjuangan, kejujuran, kasih sayang, pengorbanan yang mampu memainkan perasaan penonton. Ide cerita dapat divisualkan dengan baik, jelas arah ceritanya dan mampu menghadirkan unsur permainan emosi yang kuat. Kualitas akting pemain mampu membawakan peran dengan baik.

8. Lain - lain : Hal-hal lain yang belum disebutkan dalam pengaturan ini, dapat didiskusikan dan setelah disepakati akan menjadi bagian dari Pengaturan Kerja Sama ini dan tidak dapat dipisahkan.

Pengaturan Kerja Sama ini ditandatangani oleh **Ketua Program Studi Film dan Televisi, Fakultas Seni Media Rekam, ISI Yogyakarta** dan **Ketua Divisi Publikasi Sekolah Teladan Yogyakarta** serta diketahui **Dekan Fakultas Seni Media Rekam, ISI Yogyakarta** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ketua
Program Studi S-1 Film dan Televisi,
Fakultas Seni Media Rekam,
Institut Seni Indonesia Yogyakarta



Latief Rakhman Hakim, M.Sn.

Ketua
Divisi Publikasi
Sekolah Teladan Yogyakarta



Arfa Irminatra, S.Sn.

Mengetahui,
Dekan
Fakultas Seni Media Rekam,
Institut Seni Indonesia Yogyakarta



Dr. Edial Rusli, S.E., M.Sn.





PENGATURAN PELAKSANAAN KERJA SAMA
Implementation Arrangement (IA)



Penyelenggaraan
Kampus Mengajar

NOMOR : 30/FTV-FSMR/02/2024
NOMOR : 198/IA-STY/I/2024
Tanggal : 12 Februari 2024

Program Studi Film dan Televisi, Fakultas Seni Media Rekam, Institut Seni Indonesia Yogyakarta (ISI Yogyakarta) dan SD, SMP, SMA Teladan Yogyakarta sepakat menuangkan implementasi kerja sama dalam Pengaturan Kerja Sama (*IA-Implementation Arrangement*) tentang penyelenggaraan **Kampus Mengajar untuk Program Jurnalistik dan Konten Kreator Media Sosial**, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Nama Kegiatan : Program Jurnalistik dan Konten Kreator Media Sosial
2. Peserta Program : Mahasiswa Prodi Film dan Televisi, FSMR, ISI Yogyakarta serta Siswa dan Guru SD - SMP Teladan Yogyakarta (yang mengambil program Ekstrakurikuler Jurnalistik)
3. Tempat Pelaksanaan Kegiatan : Sekolah Teladan Yogyakarta
4. Durasi Pelaksanaan : 1 (satu) semester
5. Penanggung Jawab Program : 1. Ketua Program Studi
2. Ketua Divisi Publikasi Sekolah Teladan Yogyakarta
6. Pelaksanaan Kegiatan :
 - Pertemuan reguler untuk mengajar Program Jurnalistik tingkat SD setiap pekan 1x pertemuan, selama 60 menit. Total 20 kali pertemuan, meliputi penyampaian materi teori dan praktek.
 - Pertemuan reguler untuk mengajar Program Jurnalistik tingkat SMP setiap pekan 1 x pertemuan, selama 60 menit. Total 20 kali pertemuan, meliputi penyampaian materi teori dan praktek.
 - Pertemuan reguler untuk mengajar Konten Kreator Media Sosial selama 5 (lima) hari kerja (Senin-Jum'at pukul 08.00-16.00 WIB). Mahasiswa mengajar produksi konten dalam bentuk foto dan video untuk disebarakan melalui berbagai platform digital. Pengajaran meliputi perancangan konsep, pembuatan *caption*, pemotretan, pengambilan gambar atau rekaman video dan editing.
7. Monitoring :
 - Pelaksanaan program berada dalam pengawasan dan bimbingan dari divisi publikasi Sekolah Teladan dan dosen pembimbing Prodi Film dan Televisi, FSMR, ISI Yogyakarta.
 - Evaluasi terhadap kinerja mahasiswa bisa dilakukan setiap bulan atau menyesuaikan mekanisme dari kampus.
 - Di akhir program, Sekolah Teladan memberikan apresiasi dalam bentuk sertifikat penghargaan dan penilaian atas kinerja selama mengikuti program Kampus Mengajar.

8. Ekspektasi Output/ Hasil : 1. Meningkatkan kompetensi siswa dan guru di bidang jurnalistik yang meliputi : kemampuan menulis berita dengan baik dan benar; mengerti dan memahami tentang etika jurnalistik; dapat melakukan wawancara dengan baik dan benar; dapat mengambil gambar dengan baik dan benar; dapat mengedit foto dan video.
2. Meningkatkan kompetensi siswa dan guru di bidang konten kreator media sosial yang meliputi kemampuan menghasilkan kualitas hasil foto dan video yang sesuai dengan kaidah teknis, komposisi dan estetika seni fotografi dan videografi yang baik dan benar, baik dari sisi visual dan pesan yang akan disampaikan.
8. Lain - lain : Hal-hal lain yang belum disebutkan dalam pengaturan ini, dapat didiskusikan dan setelah disepakati akan menjadi bagian dari Pengaturan Kerja Sama ini dan tidak dapat dipisahkan.

Pengaturan Kerja Sama ini ditandatangani oleh **Ketua Program Studi Film dan Televisi, Fakultas Seni Media Rekam, ISI Yogyakarta** dan **Ketua Divisi Publikasi Sekolah Teladan Yogyakarta** serta diketahui **Dekan Fakultas Seni Media Rekam, ISI Yogyakarta** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ketua
Program Studi S-1 Film dan Televisi,
Fakultas Seni Media Rekam,
Institut Seni Indonesia Yogyakarta



Latief Rakhman Hakim, M.Sn.

Ketua
Divisi Publikasi
Sekolah Teladan Yogyakarta



Arfa Irminatra, S.Sn.

Mengetahui,
Dekan
Fakultas Seni Media Rekam,
Institut Seni Indonesia Yogyakarta



Dr. Edial Rusli, S.E., M.Sn.



**PELAKSANAAN KERJA SAMA
IMPLEMENTATION OF ARRANGEMENT
ANTARA**

**PROGRAM STUDI FILM DAN TELEVISI
FAKULTAS SENI MEDIA REKAM
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA**

DENGAN

**BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN PUBLIK
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**TENTANG KEGIATAN MAGANG DALAM PROGRAM MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA**

Nomor (Pihak Pertama) : 114/FTV-FSMR/07/2024
Nomor (Pihak Kedua) : KM.04.02/A.V/314/2024

I. MAKSUD DAN TUJUAN

Implementation of Arrangement ini merupakan dasar implementasi kegiatan kerja sama antar **PARA PIHAK** dalam melaksanakan program Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

II. LINGKUP KEGIATAN

Penyelenggaraan Program Magang kepada mahasiswa Program Studi Film dan Televisi, Fakultas Seni Media Rekam, Institut Seni Indonesia Yogyakarta dalam rangka mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dilakukan oleh **PARA PIHAK**.

(1). Program magang akan diselenggarakan pada semester Gasal Tahun Ajaran 2024/2025.

(2). Mahasiswa peserta magang berjumlah 2 (dua) orang mahasiswa Program Studi Film dan Televisi, Fakultas Seni Media Rekam, Institut Seni Indonesia Yogyakarta atas nama:

No	NIM	Nama	Prodi
1	2211252032	Aisyah Aurelia Sjah	Film dan Televisi
2	2211283032	Rara Wiritanaya	Film dan Televisi

III. LOKASI KEGIATAN

Kantor Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Jalan HR Rasuna Said Blok X-5 Kav 4-9 Kuningan Jakarta.

IV. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

6 (enam) Bulan setelah *Implementation of Arrangement* ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**

V. PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam implementasi kerja sama ini ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai dengan sumber daya yang dimiliki masing-masing baik oleh Program Studi Film dan Televisi, Fakultas Seni Media Rekam, Institut Seni Indonesia Yogyakarta ataupun Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

VI. PENUTUP

Demikian Pelaksanaan Kerja Sama ini dibuat dan berlaku sejak ditandatangani.

Yogyakarta, 1 Agustus 2024

Pihak Pertama

Program Studi Film dan Televisi
Fakultas Seni Media Rekam
Institut Seni Indonesia Yogyakarta



Latief Rakhman Hakim, S.Sn., M.Sn.
Ketua Program Studi

Pihak Kedua

Kepala Sub Bagian Administrasi Umum,
Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik
Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia




Galih Permana, S.E., MKM
Kepala Sub Bagian Administrasi Umum,
Biro Komunikasi dan Pelayanan
Publik Kemenkes RI

Mengetahui,



Dr. Edial Rusli S.E., M.Sn.
Dekan Fakultas Seni Media Rekam
Institut Seni Indonesia Yogyakarta



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

PELAKSANAAN KERJA SAMA
IMPLEMENTATION OF ARRANGEMENT
ANTARA

PROGRAM STUDI FOTOGRAFI
FAKULTAS SENI MEDIA REKAM
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

DENGAN

BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN PUBLIK
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG KEGIATAN MAGANG DALAM PROGRAM MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA

Nomor (Pihak Pertama) : 115/FT-FSMR/07/2024
Nomor (Pihak Kedua) : KM.04.02/A.V/315/2024

I. MAKSUD DAN TUJUAN

Implementation of Arrangement ini merupakan dasar implementasi kegiatan kerja sama antar **PARA PIHAK** dalam melaksanakan program Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

II. LINGKUP KEGIATAN

Penyelenggaraan Program Magang kepada mahasiswa Program Studi Fotografi, Fakultas Seni Media Rekam, Institut Seni Indonesia Yogyakarta dalam rangka mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dilakukan oleh **PARA PIHAK**.

(1). Program magang akan diselenggarakan pada semester Gasal Tahun Ajaran 2024/2025.

(2). Mahasiswa peserta magang berjumlah 6 (enam) orang mahasiswa Program Studi Fotografi, Fakultas Seni Media Rekam, Institut Seni Indonesia Yogyakarta atas nama:

No	NIM	Nama	Prodi
1	2211269031	Firman Hidayat	Fotografi
2	2211264031	Hafidh Khairunnisa	Fotografi
3	2211210031	Hans Lucas Alexander	Fotografi
4	2211222031	Moch. Astya Ariya Rahmansyah	Fotografi
5	2211204031	Riva Amalia Fasiha	Fotografi
6	2211282031	Sarah Hafizah Nugraha	Fotografi

III. LOKASI KEGIATAN

Kantor Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Jalan HR Rasuna Said Blok X-5 Kav 4-9 Kuningan Jakarta.

IV. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

6 (enam) Bulan setelah *Implementation of Arrangement* ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**

V. PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam implementasi kerja sama ini ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai dengan sumber daya yang dimiliki masing-masing baik oleh Program Studi Fotografi, Fakultas Seni Media Rekam, Institut Seni Indonesia Yogyakarta ataupun Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

VI. PENUTUP

Demikian Pelaksanaan Kerja Sama ini dibuat dan berlaku sejak ditandatangani.

Yogyakarta, 1 Agustus 2024

Pihak Pertama

Program Studi Fotografi
Fakultas Seni Media Rekam
Institut Seni Indonesia Yogyakarta



Kusrini S. Sos, M.Sn.
Ketua Program Studi

Pihak Kedua

Kepala Sub Bagian Administrasi Umum,
Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik
Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia



Galih Permana, S.E, MKM
Kepala Sub Bagian Administrasi Umum,
Biro Komunikasi dan Pelayanan
Publik Kemenkes RI

Mengetahui,



Dr. Edial Rusli S.E., M.Sn.
Dekan Fakultas Seni Media Rekam
Institut Seni Indonesia Yogyakarta



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

PELAKSANAAN KERJA SAMA
IMPLEMENTATION OF ARRANGEMENT
ANTARA

PROGRAM STUDI FILM DAN TELEVISI
FAKULTAS SENI MEDIA REKAM
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

DENGAN

BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN PUBLIK
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG KEGIATAN MAGANG DALAM PROGRAM MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA

Nomor (Pihak Pertama) : 21/FTV-FSMR/01/2024
Nomor (Pihak Kedua) : KM.04.02/A.V/314/2024

I. MAKSUD DAN TUJUAN

Implementation of Arrangement ini merupakan dasar implementasi kegiatan kerjasama antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan program Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

II. LINGKUP KEGIATAN

Penyelenggaraan Program Magang kepada mahasiswa Program Studi Film dan Televisi, Fakultas Seni Media Rekam, Institut Seni Indonesia Yogyakarta dalam rangka mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dilakukan oleh **PARA PIHAK**.

(1). Program magang akan diselenggarakan pada semester Genap Tahun Ajaran 2023/2024.

(2). Mahasiswa peserta magang berjumlah 6 (enam) orang mahasiswa/i Program Studi Film dan Televisi, Fakultas Seni Media Rekam, Institut Seni Indonesia Yogyakarta atas nama-nama berikut ini :

1. Tan Fadilah Ahirul Oktavid (NIM 2111162032)
2. Raihan Adiputra Wirabumi (NIM 2111233032)
3. Soraya Faiza Azzahra (NIM 2011115032)
4. Putri Dwi Septiani (NIM 2111156032)
5. Muhamad Faiq Al Qorni (NIM 2111223032)
6. Dinda Ayu Dwi Septiaresty (NIM 211118232)

III. LOKASI KEGIATAN

Kantor Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jalan HR Rasuna Said
Blok X-5 Kav 4-9 Kuningan Jakarta

IV. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

6 (enam) Bulan setelah *Implementation of Arrangement* ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**

V. PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam implementasi kerja sama ini ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai dengan sumber daya yang dimiliki masing-masing baik oleh Program Studi Film dan Televisi, Fakultas Seni Media Rekam, Institut Seni Indonesia Yogyakarta ataupun Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

VI. PENUTUP

Demikian Pelaksanaan Kerja Sama ini dibuat dan berlaku sejak ditandatangani.

Yogyakarta, 1 Februari 2024

Pihak Pertama

Program Studi Film dan Televisi
Fakultas Seni Media Rekam
Institut Seni Indonesia Yogyakarta



Latief Rakhman Hakim, M.Sn.
Ketua Program Studi

Pihak Kedua

Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik
Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia



Galih Permana, S.E, MKM.
Kepala Sub Bagian Administrasi Umum

Mengetahui,



Dr. Edial Rusli, S.E., M.Sn.
Dekan Fakultas Seni Media Rekam
Institut Seni Indonesia Yogyakarta



PELAKSANAAN KERJA SAMA
IMPLEMENTATION OF ARRANGEMENT
ANTARA



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

PROGRAM STUDI FOTOGRAFI
FAKULTAS SENI MEDIA REKAM
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

DENGAN

BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN PUBLIK
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG KEGIATAN MAGANG DALAM PROGRAM MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA

Nomor (Pihak Pertama) : 22/FT-FSMR/01/2024
Nomor (Pihak Kedua) : KM.04.02/A.V/315/2024

I. MAKSUD DAN TUJUAN

Implementation of Arrangement ini merupakan dasar implementasi kegiatan kerja sama antar **PARA PIHAK** dalam melaksanakan program Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

II. LINGKUP KEGIATAN

Penyelenggaraan Program Magang kepada mahasiswa Program Studi Fotografi, Fakultas Seni Media Rekam, Institut Seni Indonesia Yogyakarta dalam rangka mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dilakukan oleh **PARA PIHAK**.

(1). Program magang akan diselenggarakan pada semester Genap Tahun Ajaran 2023/2024.

(2). Mahasiswa peserta magang berjumlah 3 (tiga) orang mahasiswa Program Studi Fotografi, Fakultas Seni Media Rekam, Institut Seni Indonesia Yogyakarta atas nama:

1. Reynaldi Bagaskara / NIM: 2111134031
2. Eka Pramana Surbakti / NIM: 2211235031
3. Kenneth Permana / NIM: 2211197031

III. LOKASI KEGIATAN

Kantor Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Jalan HR Rasuna Said Blok X-5 Kav 4-9 Kuningan Jakarta.

- IV. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN
6 (enam) Bulan setelah *Implementation of Arrangement* ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**
- V. PEMBIAYAAN
Segala biaya yang timbul dalam implementasi kerja sama ini ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai dengan sumber daya yang dimiliki masing-masing, baik oleh Program Studi Fotografi, Fakultas Seni Media Rekam, Institut Seni Indonesia Yogyakarta ataupun oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- VI. PENUTUP
Demikian Pelaksanaan Kerja Sama ini dibuat dan berlaku sejak ditandatangani.

Yogyakarta, 1 Februari 2024

Pihak Pertama

Program Studi Fotografi
Fakultas Seni Media Rekam
Institut Seni Indonesia Yogyakarta



Kusriani, S.Sos, M.Sn.
Ketua Program Studi

Pihak Kedua

Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik
Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia



Galih Permana, S.E, MKM.
Kepala Sub Bagian Administrasi Umum

Mengetahui,



Dr. Edial Rusli, S.E., M.Sn.
Dekan Fakultas Seni Media Rekam
Institut Seni Indonesia Yogyakarta



PELAKSANAAN KERJA SAMA
IMPLEMENTATION OF ARRANGEMENT
ANTARA

keewa

PROGRAM STUDI FOTOGRAFI
FAKULTAS SENI MEDIA REKAM
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

DENGAN
KEEWA

TENTANG KEGIATAN MAGANG DALAM PROGRAM MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA

Nomor: 147/FT-FSMR/08/2024

I. MAKSUD DAN TUJUAN

Implementation of Arrangement ini merupakan dasar implementasi kegiatan kerja sama antar **PARA PIHAK** dalam melaksanakan program Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

II. LINGKUP KEGIATAN

Penyelenggaraan Program Magang kepada mahasiswa Program Studi Fotografi, Fakultas Seni Media Rekam, Institut Seni Indonesia Yogyakarta dalam rangka mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dilakukan oleh **PARA PIHAK**.

Program magang akan diselenggarakan pada semester Gasal Tahun Ajaran 2024/2025

III. LOKASI KEGIATAN

Keewa Shoes

Jl. Puridomas No. A22, Sempu, Wedomartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584

IV. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Masa berlaku *Implementation of Arrangement* adalah 6 (enam) Bulan setelah *Implementation of Arrangement* ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**

V. PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam implementasi kerja sama ini ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai dengan sumber daya yang dimiliki masing-masing baik oleh Program Studi Fotografi, Fakultas Seni Media Rekam, Institut Seni Indonesia Yogyakarta ataupun Keewa Shoes.

VI. PENUTUP

Demikian Pelaksanaan Kerja Sama ini dibuat dan berlaku sejak ditandatangani.

Yogyakarta, 19 Agustus 2024

Pihak Pertama

Program Studi Fotografi
Fakultas Seni Media Rekam
Institut Seni Indonesia Yogyakarta



Kusrini S.Sos, M.Sn
Ketua Program Studi

Pihak Kedua

Keewa Shoes



Dani Ika Suryandari
Owner

Mengetahui,



Dr. Edial Rusli S.E., M.Sn.
Dekan Fakultas Seni Media Rekam
Institut Seni Indonesia Yogyakarta



JONAS PHOTO

**PELAKSANAAN KERJA SAMA
IMPLEMENTATION OF ARRANGEMENT
ANTARA**

**PROGRAM STUDI FOTOGRAFI
FAKULTAS SENI MEDIA REKAM
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA**

**DENGAN
JONAS PHOTO**

**TENTANG KEGIATAN MAGANG DALAM PROGRAM MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA**

Nomor : 120/FT-FSMR/08/2024

I. MAKSUD DAN TUJUAN

Implementation of Arrangement ini merupakan dasar implementasi kegiatan kerja sama antar **PARA PIHAK** dalam melaksanakan program Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

II. LINGKUP KEGIATAN

Penyelenggaraan Program Magang kepada mahasiswa Program Studi Fotografi, Fakultas Seni Media Rekam, Institut Seni Indonesia Yogyakarta dalam rangka mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dilakukan oleh **PARA PIHAK**.

Program magang akan diselenggarakan pada semester Gasal Tahun Ajaran 2024/2025

III. LOKASI KEGIATAN

JONAS PHOTO

Jalan Banda no.36-38 Kota Bandung

IV. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Masa berlaku *Implementation of Arrangement* adalah 6 (enam) Bulan setelah *Implementation of Arrangement* ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**

V. PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam implementasi kerja sama ini ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai dengan sumber daya yang dimiliki masing-masing baik oleh Program Studi Fotografi, Fakultas Seni Media Rekam, Institut Seni Indonesia Yogyakarta ataupun Jonas Photo.

VI. PENUTUP

Demikian Pelaksanaan Kerja Sama ini dibuat dan berlaku sejak ditandatangani.

Yogyakarta, 9 Agustus 2024

Pihak Pertama

Program Studi Fotografi
Fakultas Seni Media Rekam
Institut Seni Indonesia Yogyakarta



Kusrini, S.Sos, M.Sn.
Ketua Program Studi

Pihak Kedua

Jonas Photo


JONAS PHOTO

Indra Gunawan, S.Si, MM
Manager HRD

Mengetahui,



Dr. Edial Rusli, S.E., M.Sn.
Dekan Fakultas Seni Media Rekam
Institut Seni Indonesia Yogyakarta



**PENGATURAN PELAKSANAAN KERJA SAMA
Implementation Arrangement (IA)**

Penyelenggaraan Sunset Discussion "Peran Asosiasi dalam Kompetensi Profesi"

NOMOR : 4/FTV-FSMR/01/2024
NOMOR : 017/IA. ICS-JFA/Pres.ICS/I/2024
Tanggal : 7 Januari 2024

Program Studi Film dan Televisi, Fakultas Seni Media Rekam, Institut Seni Indonesia Yogyakarta (ISI Yogyakarta) dan Indonesian Cinematographers Society (ICS) sepakat menuangkan implementasi kerja sama dalam Pengaturan Kerja Sama (*IA-Implementation Arrangement*) tentang penyelenggaraan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Nama Kegiatan : Perayaan Ulang Tahun Indonesian Cinematographers Society (ICS) ke-10 - Sunset Discussion dengan tema "Peran Asosiasi dalam Kompetensi Profesi"
2. Peserta Program : Mahasiswa Prodi Film dan Televisi dan umum
3. Tempat Pelaksanaan Kegiatan : Plataran Gedung Dekanat Fakultas Seni Media Rekam, Institut Seni Indonesia Yogyakarta
4. Durasi Pelaksanaan : Minggu, 7 Januari 2024 pukul 16.00 - 19.00 WIB
5. Penanggung Jawab Program :
 1. Ketua Program Studi
 2. Presiden ICS
6. Pelaksanaan Kegiatan dan Monitoring : Sunset Discussion merupakan program diskusi dengan topik perbincangan yang tidak lepas dari isu, wacana, workflow dan proses kreatif dalam ranah Sinematografi maupun industri film secara umum.
 1. Prodi FTV menyediakan ruang dan mengorganisasi peserta
 2. Kedua belah pihak menyediakan narasumber : Agni Ariatama, I.C.S (Presiden ICS), Latief Rakhman Hakim, M.Sn (Institut Seni Indonesia Yogyakarta), Mandella Majid Pracihara, M.Sn (Jogja Film Academy)
 3. Kedua belah pihak melakukan publikasi kegiatan
7. Ekspektasi Output/ Hasil :
 1. Menjadi tempat untuk menyamakan persepsi antar departemen dalam produksi film.
 2. Memberikan wadah diskusi untuk para profesional kreatif dalam industri film untuk membagikan pengalaman kreatif dan pandangannya akan sebuah isu.

7. Lain - lain : Hal-hal lain yang belum disebutkan dalam pengaturan ini, dapat didiskusikan dan setelah disepakati akan menjadi bagian dari Pengaturan Kerja Sama ini dan tidak dapat dipisahkan.

Pengaturan Kerja Sama ini ditandatangani oleh **Ketua Program Studi Film dan Televisi, Fakultas Seni Media Rekam, ISI Yogyakarta dan Presiden ICS** serta diketahui **Dekan Fakultas Media Rekam, ISI Yogyakarta** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ketua
Program Studi Film dan Televisi,
Fakultas Seni Media Rekam,
Institut Seni Indonesia Yogyakarta



Latief Rakhman Hakim, M.Sn.

Presiden
Indonesian Cinematographers Society (ICS)



Agni Ariatama

Mengetahui,
Dekan,
Fakultas Seni Media Rekam,
Institut Seni Indonesia Yogyakarta



Dr. Edial Rusli, S.E., M.Sn.



PENGATURAN PELAKSANAAN KERJA SAMA
Implementation Arrangement (IA)

Penyelenggaraan Digital Imaging Technician (DIT) Workshop

NOMOR : 3/FTV-FSMR/01/2024
NOMOR : 016/IA. ICS-JFA/Pres.ICS/I/2024
Tanggal : 6 Januari 2024

Program Studi Film dan Televisi, Fakultas Seni Media Rekam, Institut Seni Indonesia Yogyakarta (ISI Yogyakarta) dan Indonesian Cinematographers Society (ICS) sepakat menuangkan implementasi kerja sama dalam Pengaturan Kerja Sama (*IA-Implementation Arrangement*) tentang penyelenggaraan Digital Imaging Technician (DIT) Workshop, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Nama Kegiatan : Perayaan Ulang Tahun Indonesian Cinematographers Society (ICS) ke-10, DIT Workshop
2. Peserta Program : Mahasiswa Prodi Film dan Televisi dan umum
3. Tempat Pelaksanaan Kegiatan : Studio 1 Prodi Film dan Televisi
4. Durasi Pelaksanaan : Sabtu, 6 Januari 2023, 10.00 - 13.00 WIB
5. Penanggung Jawab Program :
 1. Ketua Program Studi
 2. Presiden ICS
6. Pelaksanaan Kegiatan dan Monitoring :
 1. Prodi FTV menyediakan ruang dan mengorganisasi peserta
 2. ICS menyediakan narasumber Danu Prasad
 3. Kedua belah pihak melakukan publikasi kegiatan
7. Ekspektasi Output/ Hasil :
 1. Terselenggaranya workshop sebagai bekal mahasiswa dalam memahami alur kerja DIT
 2. Mewujudkan peningkatan Kompetensi Kerja di Departemen Kamera
7. Lain - lain : Hal-hal lain yang belum disebutkan dalam pengaturan ini, dapat didiskusikan dan setelah disepakati akan menjadi bagian dari Pengaturan Kerja Sama ini dan tidak dapat dipisahkan.

Pengaturan Kerja Sama ini ditandatangani oleh **Ketua Program Studi Film dan Televisi, Fakultas Seni Media Rekam, ISI Yogyakarta dan Presiden ICS** serta diketahui **Dekan Fakultas Media Rekam, ISI Yogyakarta** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ketua
Program Studi Film dan Televisi,
Fakultas Seni Media Rekam,
Institut Seni Indonesia Yogyakarta



Latief Rakhman Hakim, M.Sn.

Presiden
Indonesian Cinematographers Society (ICS)



Agni Ariatama

Mengetahui,
Dekan,
Fakultas Seni Media Rekam,
Institut Seni Indonesia Yogyakarta



Dr. Edial Rusli, S.E., M.Sn.



PELAKSANAAN KERJA SAMA
IMPLEMENTATION OF ARRANGEMENT
ANTARA



PROGRAM STUDI FOTOGRAFI
FAKULTAS SENI MEDIA REKAM
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

DENGAN
FILE ACADEMY

TENTANG KEGIATAN MAGANG DALAM PROGRAM MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA

Nomor : 123/FT-FSMR/08/2024

I. MAKSUD DAN TUJUAN

Implementation of Arrangement ini merupakan dasar implementasi kegiatan kerja sama antar **PARA PIHAK** dalam melaksanakan program Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

II. LINGKUP KEGIATAN

Penyelenggaraan Program Magang kepada mahasiswa Program Studi Fotografi, Fakultas Seni Media Rekam, Institut Seni Indonesia Yogyakarta dalam rangka mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dilakukan oleh **PARA PIHAK**.

Program magang akan diselenggarakan pada semester Gasal Tahun Ajaran 2024/2025

III. LOKASI KEGIATAN

FILE ACADEMY

Jalan Puri Dago Timur 40, Bandung

IV. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

6 (enam) Bulan setelah *Implementation of Arrangement* ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**

V. PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam implementasi kerja sama ini ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai dengan sumber daya yang dimiliki masing-masing baik oleh Program Studi Fotografi, Fakultas Seni Media Rekam, Institut Seni Indonesia Yogyakarta ataupun FILE ACADEMY.

VI. PENUTUP

Demikian Pelaksanaan Kerja Sama ini dibuat dan berlaku sejak ditandatangani.

Yogyakarta, 9 Agustus 2024

Pihak Pertama

Program Studi Fotografi
Fakultas Seni Media Rekam
Institut Seni Indonesia Yogyakarta



Kusrini, S.Sos, M.Sn.
Ketua Program Studi

Pihak Kedua

FILE ACADEMY



Muhammad Azmi
Pimpinan

Mengetahui,



Dr. Edrial Rusli, S.E., M.Sn.
Dekan Fakultas Seni Media Rekam
Institut Seni Indonesia Yogyakarta



PENGATURAN PELAKSANAAN KERJA SAMA
Implementation Arrangement (IA)



ANTARA

Program Studi Fotografi,
Fakultas Seni Media Rekam, Institut Seni Indonesia Yogyakarta
dan
PT Global Sukses Digital Tbk (DOSS Camera & Gadget)

Kerja Sama Partisipasi Mahasiswa Sebagai Peserta dalam
Kegiatan DOSS Photolympic 2024 Yogyakarta

NOMOR : 69/FT-FSMR/05/2024
Tanggal : 10 Mei 2024

Program Studi Fotografi, Fakultas Media Rekam, Institut Seni Indonesia Yogyakarta (ISI Yogyakarta) dan PT Global Sukses Digital Tbk (DOSS Camera & Gadget), sepakat menuangkan implementasi kerja sama dalam Pengaturan Kerja Sama (*IA-Implementation Arrangement*) tentang Partisipasi Mahasiswa Sebagai Peserta dalam Kegiatan DOSS Photolympic 2024 Yogyakarta dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Nama Kegiatan : Kegiatan DOSS Photolympic 2024 Yogyakarta
2. Tempat Pelaksanaan Kegiatan : Jogja Galeri, Jl. Pekapalan, alun-alun utara Yogyakarta
3. Durasi Pelaksanaan : 12 Mei 2024. Pukul 07.30 WIB - Selesai
4. Penanggung Jawab Program : 1. Ketua Program Studi Fotografi, FSMR, ISI Yogyakarta
Kusrini, S.Sos., M.Sn.
2. Ketua Pelaksana Kegiatan DOSS Photolympic 2024 Yogyakarta
5. Deskripsi Kegiatan dan kerja sama : Program Studi Fotografi telah menjalin kerja sama yang erat dengan DOSS Camera & Gadget untuk mendukung partisipasi mahasiswa dalam acara Doss Photolympic 2024 di Yogyakarta. Kegiatan ini merupakan kompetisi fotografi tahunan yang diadakan oleh DOSS Camera & Gadget, bertujuan untuk menyediakan wadah bagi para fotografer amatir dan profesional untuk mengembangkan kreativitas mereka dalam dunia fotografi. Kerja sama antara Program Studi Fotografi dan DOSS Camera & Gadget meliputi berbagai aspek, termasuk dalam pembiayaan pendaftaran bagi mahasiswa, dan promosi.
6. Pembiayaan : Segala biaya yang timbul dalam implementasi kerja sama ini ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai dengan sumber daya yang dimiliki masing-masing baik oleh Program Studi Fotografi, Fakultas Seni Media Rekam, Institut Seni Indonesia Yogyakarta ataupun PT Global Sukses Digital Tbk (DOSS Camera & Gadget).

7. Ekspektasi Output/ Hasil : Partisipasi mahasiswa dalam Doss Photolympic 2024 di Yogyakarta diharapkan dapat menghasilkan beberapa luaran yang signifikan. Pertama, bahwa mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan fotografi mereka melalui pengalaman langsung dalam berkompetisi dengan fotografer lainnya dari berbagai latar belakang. Kedua, bahwa keikutsertaan mahasiswa dalam acara tersebut akan memperluas jaringan profesional mereka di industri fotografi dan membuka peluang kerja sama dan kolaborasi di masa depan. Terakhir, bahwa mahasiswa berpeluang meraih prestasi yang membanggakan, baik dalam bentuk penghargaan maupun pameran hasil karya mereka, yang dapat meningkatkan Indikator Kinerja Program Studi Fotografi serta memberikan pengakuan atas potensi dan bakat mahasiswa dalam dunia fotografi.
8. Lain - lain : Hal-hal lain yang belum disebutkan dalam pengaturan ini, dapat didiskusikan dan setelah disepakati akan menjadi bagian dari Pengaturan Kerja Sama ini dan tidak dapat dipisahkan.

Pengaturan Kerja Sama ini ditandatangani oleh **Ketua Program Studi Fotografi, Fakultas Seni Media Rekam, ISI Yogyakarta dan PT Global Sukses Digital Tbk (DOSS Camera & Gadget)**, pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**Ketua
Program Studi Fotografi,
Fakultas Seni Media Rekam,
Institut Seni Indonesia Yogyakarta**



Kusrini, S.Sos., M.Sn.

**CEO Sekaligus Founder
PT Global Sukses Digital Tbk
(DOSS Camera & Gadget)**



Tahir Matulatan

Mengetahui,



Dr. Edfal Rusli S.E., M.Sn.
**Dekan Fakultas Seni Media Rekam
Institut Seni Indonesia Yogyakarta**



PENGATURAN PELAKSANAAN KERJA SAMA
Implementation Arrangement (IA)

Kerja Sama Pengiriman Dosen Sebagai Narasumber dan Juri
dalam kegiatan Indonesia Footwear Creative Competition (IFCC)

Antara

Program Studi Fotografi,
Fakultas Seni Media Rekam, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, dan
Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI)

NOMOR : 73/FT-FSMR/05/2024

Tanggal : 21 Mei 2024

Program Studi Fotografi, Fakultas Media Rekam, Institut Seni Indonesia Yogyakarta (ISI Yogyakarta) dan Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI), sepakat menuangkan implementasi kerja sama dalam Pengaturan Kerja Sama (*IA-Implementation Arrangement*) tentang Pengiriman Dosen Sebagai Narasumber dan Juri, serta partisipasi Mahasiswa sebagai Peserta dalam Kegiatan *Indonesia Footwear Creative Competition (IFCC)* dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Nama Kegiatan : Kerja Sama Pengiriman Dosen Sebagai Narasumber dan Juri dalam Kegiatan *Footwear Creative Competition (IFCC)*
2. Dosen Prodi : 1. Muhammad Fajar Apriyanto, S.Sn., M.Sn. (Dosen Prodi Fotografi, Fakultas Seni Media Rekam, ISI Yogyakarta)
Fotografi yang ditugaskan : 2. Santo Umboro. M.Sn. (Dosen Prodi Fotografi, Fakultas Seni Media Rekam, ISI Yogyakarta)
3. Tempat Pelaksanaan : Museum Sonobudoyo Yogyakarta, Jl. Pangurakan No.6, Ngupasan, Kegiatan Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta
4. Durasi Pelaksanaan : 21 Mei 2024. 07.00 WIB- Selesai
5. Penanggung Jawab : 1. Ketua Program Studi Fotografi, FSMR, ISI Yogyakarta Program **Kusrini, S.Sos., M.Sn.**
2. Kepala Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) **Syukur Idayati.**
6. Deskripsi Kegiatan dan kerja sama : Dosen Prodi Fotografi, FSMR, ISI Yogyakarta: **Muhammad Fajar Apriyanto, S.Sn, M.Sn.,** dan **Santo Umboro, M.Sn.** ditugaskan sebagai Narasumber dan Juri, serta partisipasi Mahasiswa Prodi Fotografi, Fakultas Seni Media Rekam ISI Yogyakarta sebagai Peserta dalam Kegiatan *Footwear Creative Competition (IFCC)*.
7. Pembiayaan : Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan tersebut bersumber dari Anggaran Kegiatan Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI).
8. Ekspektasi Output/ Hasil : Kontribusi terkait pengembangan yang mendalam tentang konsep dan praktik fotografi dalam pengembangan ekonomi kreatif, khususnya yang relevan dengan konteks fotografi

komersial. Analisis kritis terhadap situasi ekonomi kreatif di daerah tersebut, mengidentifikasi tantangan dan peluang, serta memberikan masukan yang konstruktif untuk mengatasi hambatan dan memanfaatkan potensi yang ada. Motivasi dalam pengembangan ide kreatif dan inovatif sesuai bidang ilmu dan output yang diharapkan.

9. Lain - lain : Hal-hal lain yang belum disebutkan dalam pengaturan ini, dapat didiskusikan dan setelah disepakati akan menjadi bagian dari Pengaturan Kerja Sama ini dan tidak dapat dipisahkan.

Pengaturan Kerja Sama ini ditandatangani oleh **Ketua Program Studi Fotografi, Fakultas Seni Media Rekam, ISI Yogyakarta dan Kepala Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI)**, pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**Ketua
Program Studi Fotografi,
Fakultas Seni Media Rekam,
Institut Seni Indonesia Yogyakarta**



Kusrini, S.Sos., M.Sn.

**Kepala Balai Pemberdayaan Industri
Persepatuan Indonesia (BPIPI)**



Syukur Idayati

Mengetahui,



Dr. Edial Rusli S.E., M.Sn.
**Dekan Fakultas Seni Media Rekam
Institut Seni Indonesia Yogyakarta**



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DAN
FAKULTAS SENI MEDIA REKAM INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM RANGKA
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 19/PK/Bt/2025

NOMOR : 572/IT4.3/KS/2025

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga, bulan Maret, tahun Dua ribu dua puluh lima (03-03-2025), bertempat di Bantul, yang bertandatangan dalam Perjanjian ini:

- I. SARYADI** : Kepala Dinas Pariwisata, berkedudukan di Jalan Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Bantul Nomor 19/SK-PK/Bt/2025, tanggal 3 Maret 2025, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
- II. EDIAL RUSLI** : Dekan Fakultas Seni Media Rekam Institut Seni Indonesia Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Parangtritis KM 6,5 Sewon Bantul, berdasarkan Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta Nomor 3746/IT4/KP/2024, tanggal 6 Mei 2024, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut Pihak. PARA PIHAK sepakat untuk menyelenggarakan kerja sama dalam rangka pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dalam rangka pengembangan sumber daya pariwisata Kabupaten Bantul, yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 015/O/2003 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
8. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan Institut Seni Indonesia Yogyakarta Nomor 11/MoU/Bt/2025 dan Nomor 1352/IT4/KS/2025 tentang Peningkatan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Daerah Kabupaten Bantul Melalui Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengembangan Kepada Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi guna mendukung pengembangan sumber daya pariwisata daerah Kabupaten Bantul dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	f

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan PARA PIHAK dalam mengupayakan terselenggaranya kerja sama yang baik dalam rangka Pengembangan Sumber Daya Pariwisata di Kabupaten Bantul.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan Tri Darma Pendidikan Tinggi dalam rangka Pengembangan Sumber Daya Pariwisata di Kabupaten Bantul.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pelaksanaan tri dharma pendidikan tinggi dalam rangka pengembangan sumber daya pariwisata Kabupaten Bantul.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah melaksanakan kerjasama dalam pelaksanaan bidang :
 - a. pengembangan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, dan ekonomi kreatif;
 - b. pengembangan destinasi wisata;
 - c. pengembangan pemasaran pariwisata; dan
 - d. magang mahasiswa.

Pasal 3
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KESATU

- (1) Kewajiban PIHAK KESATU adalah:
 - a. menyiapkan sumber daya manusia dan kelembagaan dalam pengembangan pariwisata;
 - b. menyiapkan destinasi untuk pengembangan pariwisata yang berkelanjutan;
 - c. menyiapkan kegiatan pemasaran pariwisata; dan
 - d. menerima mahasiswa magang.
- (2) Hak PIHAK KESATU adalah :
 - a. memperoleh pendampingan pelatihan bidang pariwisata;
 - b. memperoleh dukungan dalam pengembangan destinasi pariwisata;
 - c. memperoleh dukungan dalam pemasaran pariwisata; dan
 - d. memperoleh mahasiswa magang.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	f

Pasal 4
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

- (1) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:
- a. melaksanakan pendampingan pelatihan bidang pariwisata;
 - b. memberi dukungan dalam pengembangan destinasi pariwisata;
 - c. memberikan dukungan dalam pemasaran pariwisata; dan
 - d. mengirimkan mahasiswa magang.
- (2) Hak PIHAK KEDUA, mempunyai hak ;
- a. memperoleh sumber daya manusia dalam pengembangan pariwisata;
 - b. memperoleh lokasi untuk pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat;
 - c. memperoleh dukungan pelaksanaan promosi; dan
 - d. memperoleh tempat mahasiswa melaksanakan magang.

Pasal 5
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai kewajiban dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga Puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (2) Dalam hal satu Pihak berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari Pihak lainnya, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	†

- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini termasuk Adendum (tambahan) yang dilakukan di kemudian hari, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai ketentuan diperlukannya putusan pengadilan untuk mengakhiri suatu perjanjian.
- (5) Perjanjian Kerja Sama ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 8
EVALUASI

- (1) Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna, PARA PIHAK melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan komunikasi berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai bahan pertimbangan kelanjutan pelaksanaan Rencana Kerja ini dan akan dilaporkan kepada Ketua Tim Kerja Sama Daerah c.q Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1), maka kerugian yang dialami PARA PIHAK ditanggung oleh PARA PIHAK sendiri dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan memaksa ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	f

- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dan Pejabat Berwenang dan Berita Acara selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

Pasal 10
SANKSI

- (1) Apabila salah satu Pihak tidak melaksanakan kewajiban dan/atau menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1), setelah diberi peringatan tertulis oleh Pihak lain sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja, maka Pihak lain tersebut berhak untuk memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Segala kerugian yang timbul sebagai akibat diputusnya Perjanjian Kerja Sama ini dan kewajiban yang masih menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung sepenuhnya oleh Pihak yang tidak melaksanakan kewajiban tanpa ada tuntutan apapun kepada Pihak yang memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadi ketidaksepahaman atau perubahan kebijakan pemerintah yang berakibat salah satu atau PARA PIHAK tidak dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat menghentikan dan/atau membatalkan Perjanjian Kerjasa ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	f

(3) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan dengan memilih tempat kediaman hukum (dimisili) yang umum tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul.

Pasal 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam Adendum (Tambahan) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (3) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

u.p. KEPALA DINAS PARIWISATA

Alamat : Jalan Lingkar Timur Manding Tlirenggo Bantul

Telepon : (0274) 6460222

Faksimile : (0274) 6460183

Email : dinas.pariwisata@bantulkab.go.id

PIHAK KEDUA : INSTITUT SENI INDONESIA (ISI) YOGYAKARTA

Alamat : Jalan Parangtritis Km 6,5 Sewon Bantul

Telepon : (0274) 379133

Faksimile : (0274) 371233

Email : kerjasama@isi.ac.id

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	↑

Pasal 13
PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

EDIAL RUSLI

PIHAK KESATU

SARYADI

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Implementation Arrangement (IA)
COOPERATION FOR THE IMPLEMENTATION OF
PHOTOGRAPHY EXHIBITION WITH THE THEME
"THE BEAUTY OF TURKIYE"
BETWEEN
THE PHOTOGRAPHY STUDY PROGRAM
FACULTY OF RECORDING MEDIA ARTS,
INDONESIA INSTITUTE OF THE ARTS YOGYAKARTA
AND
PHOTOGRAPHIC ARTS FEDERATION OF TURKIYE (TFSF)
Number: 9/FT-FSMR/01/2025
Date: January 31, 2025

The Photography Study Program, Faculty of Recording Media Arts, Indonesia Institute of the Arts Yogyakarta (ISI Yogyakarta), and the Photographic Arts Federation Of Turkiye (TFSF) agree to implement their cooperation in an Implementation Arrangement (IA) for the execution of the *Photography Exhibition With The Theme "The Beauty of Turkiye"*, with the following provisions:

1. **Name of Activity** : *Photography Exhibition With The Theme "The Beauty of Turkiye"*
2. **Purpose of Activity** : This activity provides an opportunity for photographers and academics in Indonesia to interact with photographers and academics worldwide from various countries. It is expected to lead to cooperation between institutions or even countries. It also fulfills one of the Key Performance Indicators (IKU) for Higher Education, namely study programs that collaborate with world-class partners and the involvement of lecturers and students in exhibiting works through an international-scale exhibition.
3. **Roles and Responsibilities:** Both parties will collaborate and facilitate the organization of the *Photography Exhibition With The Theme "The Beauty of Turkiye"*
4. **Time and Place of Implementation:**
 - a. **Date:** January 31, 2025 - February 5, 2025
 - b. **Place:** Gallery Pandeng, FSMR, ISI Yogyakarta
5. **Participants:** Academic community and the general public
6. **Program Manager:** Novan Jemmi Andrea, M.Sn. Head of Photography Study Program, FSMR, ISI Yogyakarta,

7. **Expected Outputs/Results:** Fulfillment of one of the Key Performance Indicators (IKU) for Higher Education, namely study programs that collaborate with world-class partners and the involvement of lecturers and students in exhibiting works through an international-scale exhibition.
8. **Funding:** The funding for this activity is sourced from both parties.
9. **Approval:** By signing this Implementation Arrangement, both parties agree to the terms and conditions stipulated in this arrangement. This Implementation Arrangement is made in 2 (two) copies, each having the same legal force.

Program Manager

Head of Photography Study Program,
Faculty of Recording Media Arts,
Indonesia Institute of the Arts
Yogyakarta

Representative

Photographic Arts Federation Of Turkiye



Noyan Jemmi Andrea, M.Sn.



Sefa Ulukan

Acknowledged by

Dean of the Faculty of Recording Media Arts,
Indonesia Institute of the Arts Yogyakarta



Dr. Edial Rusli, S.E, M.Sn